



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1462/Pdt.G/2022/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**Erni Astuti binti Kustani**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bawuran I, RT.04, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Kris Riancoko bin Gunung Darmanto**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan SD, tempat kediaman di Bumijo Kulon Jt 1/1075 RT.35, Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1462/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2018, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, sebagaimana

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 0087/006/IV/2018 tanggal 2 April 2018;

2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kp. Pedaengan No.68, RT.015 RW.008, Desa Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2018;
  - Bahwa Tergugat tidak mau menemui penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 pisah rumah yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2022/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **Kris Riancoko bin Gunung Darmanto** terhadap Penggugat **Erni Astuti binti Kustani**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan karena telah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama Yogyakarta , yang diputus bersama dengan perkara gugatan cerai ini di daftarkan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara karena Penggugat menyatakan telah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama Yogyakarta, maka gugatan Penggugat tidak di lanjutkan.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2022/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1462/Pdt.G/2022/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1462/Pdt.G/2022/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Aspiyah, S.H.

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp. 30000.00
- b. Panggilan Pertama : Rp. 20000.00
- c. Redaksi : Rp. 10000.00
- d. Pemberitahuan Isi Putusan: Rp. 00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000.00

4. Pemberitahuan Isi Putusan: Rp.120.000.00

5. Meterai : Rp. 10.000.00

---

Jumlah Rp. 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)